

# LAPORAN TAHUNAN

## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

**TAHUN 2025**



brmp sulawesi tenggara



brmp\_sultra



<https://sultra.brmp.pertanian.go.id>

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian  
Pertanian Sulawesi Tenggara

Jln. Prof. M. Yamin No. 89, Puuwatu - Kendari,  
Sulawesi Tenggara

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan Ridho dan Karunia-Nya, Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kemudahan akses pada masyarakat publik untuk memenuhi hak tahu atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang merupakan lembaga publik.

Tahun 2025, pelaksanaan pengelolaan KIP termasuk dalam kegiatan Pengelolaan Kegiatan Komunikasi dan Pelayanan Publik dilaksanakan guna mendukung koordinasi kehumasan dengan UK/UPT di lingkup BRMP Kementan. Hasil koordinasi pengelolaan informasi publik yang melekat pada penyelenggara kehumasan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi pada upaya pengenalan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara dan Kementerian Pertanian dan perannya di masyarakat.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna namun kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna, khususnya bagi mereka yang ingin tahu dan peduli terhadap perkembangan lembaga ini.

Kendari, Januari 2025

Kepala Balai,



**Budi Darma Putra, SE., MM.**  
NIP.198205202009101001

## **1. Sekilas PPID BRMP Sultra**

Kementerian Pertanian selaku badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kementerian Pertanian berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara merupakan transformasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tenggara dan Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan). Tugas utama BRMP Sultra pasca bertransformasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa tugas utamanya melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi dan modernisasi pertanian. BRMP Sultra Sebagai lembaga publik pemerintah wajib menyelenggarakan keterbukaan informasi publik.

Dengan terbukanya akses bagi masyarakat, maka akan mempercepat masyarakat untuk mengakses informasi dari lembaga publik pemerintah. Dengan demikian akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik dan transparan. Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Selain itu, era digitalisasi saat ini menuntut keterbukaan dan penyediaan informasi dengan mudah, cepat dan transparan. Salah satunya melalui Website yang merupakan sarana penting untuk menyediakan informasi, layanan, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui website ini, berbagai program, kebijakan, dan regulasi pemerintah dapat diakses.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi. Publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik.

Laporan Tahunan PPID Tahun 2025 di BRMP Sultra merangkum penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Penyebaran informasi publik yang dilakukan secara masif melalui Website dan platform sosial media resmi maupun layanan informasi langsung di kantor.

## **2. Program dan Kegiatan PPID**

Program dan kegiatan PPID merupakan rangkaian upaya sistematis yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selama tahun 2025 untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Program ini bertujuan meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

### **a. Program PPID**

Adapun Program PPID BRMP Sultra tahun 2025 memuat kerangka besar atau arah kebijakan pengelolaan informasi publik yang meliputi:

1. Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yakni Sepanjang tahun pelaksanaan, PPID melaksanakan Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagai upaya strategis PPID dalam menjamin ketersediaan dan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi yakni Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan informasi publik, PPID melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan informasi publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia PPID, penyempurnaan mekanisme dan standar layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi
3. Program Penguatan Keterbukaan Informasi Mendukung terwujudnya badan publik yang transparan melalui penyediaan informasi berkala, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.

## **B. Kegiatan PPID**

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, PPID melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

1. **Penyediaan dan Pendokumentasian Informasi Publik**  
Mengumpulkan, mengolah, mengklasifikasikan, dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja agar mudah ditelusuri dan disajikan melalui website dan portal PPID BRMP Sultra.
2. **Pelayanan Permohonan Informasi Publik**  
Melayani permintaan informasi dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, sesuai dengan standar layanan dan batas waktu yang ditetapkan.
3. **Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)**  
Menyusun serta memperbarui daftar informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta informasi yang tersedia setiap saat.
4. **Pengelolaan Keberatan dan Sengketa Informasi**  
Menangani pengajuan keberatan dari pemohon informasi serta berkoordinasi dalam penyelesaian sengketa informasi apabila diperlukan.
5. **Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik**  
Melakukan sosialisasi kepada internal instansi dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam keterbukaan informasi publik.
6. **Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi**  
Melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

## **3. Maklumat Layanan PPID**

Maklumat Layanan PPID merupakan pernyataan komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maklumat ini menjadi dasar pelaksanaan pelayanan informasi yang berorientasi pada keterbukaan, profesionalisme, dan kepastian layanan kepada masyarakat.

Melalui Maklumat Layanan PPID, PPID berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, akurat, dan sederhana, serta memastikan bahwa setiap pemohon memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa diskriminasi. PPID juga menjamin tersedianya informasi publik yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut Maklumat Layanan Informasi Publik yang telah dibuat dan dipublikasikan :



#### **4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID**

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang dimiliki untuk Pengelola dan pelayanan informasi publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik ditetapkan melalui SK nomor: 466/Kpts/OT.050/H.12.23/06/2025 tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan PPID. Untuk memperkuat layanan PPID pada bulan Juni terdapat penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BRMP Sultra yang ditanda tangani bersama dan serentak oleh tim manajemen sebagai bentuk komitmen dalam pelayanan informasi publik. Namun Secara khusus

kegiatan Pelayanan Informasi Publik di BRMP Sultra dikoordinir oleh Tim Kerjasama dan Humas dalam pemberian pelayanan informasi publik yang dibantu oleh tim manajemen yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga menunjang dalam tugas pelayanan informasi.

#### **b. Anggaran PPID**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID tahun 2025, maka tersedia anggaran yang dialokasikan melalui DIPA TA. 2025. Total Anggaran PPID digunakan TA. 2025 yakni Rp. 30.000.000,0 (tigapuluh juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan Humas dan pelayanan informasi publik, antara lain pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yakni Menghimpun dan menyediakan informasi mutakhir secara online dalam situs web serta portal PPID lingkup BRMP Sultra, penyediaan sarana dan prasarana layanan, peningkatan kapasitas/kompetensi SDM, serta kegiatan lainnya terkait pengelolaan layanan informasi publik.

### **5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Standar prasarana yang dimiliki oleh BRMP Sultra untuk melaksanakan kegiatan pelayanan baik secara langsung ataupun tidak langsung terdiri dari gedung dan lahan seperti ruang tata usaha, ruang personil dan ruang kerja, ruang laboratorium, ruang Perpustakaan, Resepsionis, tempat ibadah (musholla), lahan parkir, Kebun Agromodern, Kebun Sumber Daya Genetika (SDG) dan Kebun Percobaan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pelayanan BRMP Sultra.

Standar tata letak gedung termasuk ruangan kerja atau proses dan lahan diatur dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kebersihan, kerapihan, kenyamanan serta keamanan. Adapun media khusus yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan informasi dan data, pelayanan jasa teknis, kode etik pegawai serta pengaduan masyarakat di lingkungan BRMP Sultra adalah sebagai berikut:

1. Surat tertulis ke alamat: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara Jalan Prf. M. Yamin No. 10 Puuwatu, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara (93114)
2. Surat elektronik ke alamat: Website: <https://sultra.brmp.pertanian.go.id> ; e-mail: brmp.sultra.pertanian.go.id
3. Pelayanan Langsung melalui pelayanan resepsionis dan counter pelayanan informasi yang tersedia di lobby gedung utama yakni menyesuaikan waktu pelayanan sebagai berikut :
  - Senin – Jumat : Pukul 07.30 – 16.00 WITA
  - Istirahat (Senin-Kamis) : Pukul 12.00 – 13.00 WITA
  - Istirahat (Jumat) : Pukul 11.30 – 13.30 WITA
4. Sosial Media
  - Facebook : Brmp Sulawesi Tenggara
  - Instagram : brmp\_sultra
  - Youtube : BRMP Sulawesi Tenggara
  - Twitter : Brmp\_Sultra
  - Tik tok : brmp\_Sultra

Dalam mendukung pengelolaan informasi publik, PPID dilengkapi dengan sarana administrasi dan teknologi informasi, antara lain perangkat komputer, jaringan internet, sistem pengelolaan informasi, serta media penyimpanan data dan arsip. Sarana tersebut digunakan untuk menghimpun, mengolah, mengklasifikasikan, dan menyimpan informasi publik agar mudah ditelusuri dan disajikan sesuai kebutuhan pemohon informasi

## **6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dalam 1 tahun**

Permohonan informasi publik di BRMP Sultra dapat dilakukan baik melalui aplikasi Portal PPID maupun datang langsung di ruang layanan informasi. Selain itu, beberapa permohonan informasi juga diakses melalui email dan sosial media yang kemudian akan diarahkan untuk kemudian mengakses Portal PPID oleh petugas layanan agar pemohon dapat memantau dan mendapatkan notifikasi melalui email pemohon tentang perkembangan proses permohonan informasinya. Adapun

Rekapitulasi permohonan informasi publik sepanjang tahun 2025 di BRMP Sultra yakni melalui :

**a. Email**

Rekapitulasi Permohonan informasi melalui email pada tahun 2025 tertera pada tabel 1 dengan jumlah total dalam 1 (satu) tahun dinyatakan nihil permohonan informasi. Adapun Rekapitulasi Permohonan Informasi publik melalui email sebagai berikut :

| No.          | Pemohon | Informasi Publik yang dibutuhkan | Waktu Pelayanan | Ket |
|--------------|---------|----------------------------------|-----------------|-----|
| <i>NIHIL</i> |         |                                  |                 |     |

**b. Whatsaap/Telepon**

Rekapitulasi Permohonan informasi melalui Whatsapp/telepon pada tahun 2025 tertera pada tabel 2 dengan jumlah total dalam 1 (satu) tahun dinyatakan nihil permohonan informasi karena belum tersedia nomor kontak khusus untuk layanan informasi. Adapun Rekapitulasi Permohonan Informasi publik melalui Whatsaap/Telepon sebagai berikut :

| No.          | Pemohon | Informasi Publik yang dibutuhkan | Waktu Pelayanan | Ket |
|--------------|---------|----------------------------------|-----------------|-----|
| <i>NIHIL</i> |         |                                  |                 |     |

**c. Portal PPID**

untuk pengguna layanan PPID yang menggunakan layanan langsung portal PPID belum massif yaitu belum terdapat permohonan. Hal tersebut sudah diinfokan melalui kanal website BRMP Sultra untuk info layanan/akses ke PPID, namun pengguna/pelanggan masih lebih cenderung mencari Informasi menggunakan dengan menggunakan sosial media yang sudah banyak dikenal atau datang langsung ke kantor BRMP Sultra. Adapun Rekapitulasi Permohonan Informasi publik melalui Portal PPID BRMP Sultra sebagai berikut :

| No.          | Pemohon | Informasi Publik yang dibutuhkan | Waktu Pelayanan | Ket |
|--------------|---------|----------------------------------|-----------------|-----|
| <i>NIHIL</i> |         |                                  |                 |     |

**d. Kunjungan Langsung**

Rekapitulasi Permohonan informasi melalui kunjungan langsung ke kantor Balai BRMP Sultra pada tahun 2025 tertera pada tabel 3 dengan jumlah total dalam 1 (satu) tahun mencapai 28 permohonan informasi. Permohonan informasi paling banyak di bulan Maret 2025 yakni sebanyak 8 permohonan Adapun Rekapitulasi data Permohonan Informasi publik melalui Kunjungan langsung di kantor BRMP Sultra sebagai berikut :

| No. | Pemohon                                                 | Informasi Publik yang dibutuhkan                                     | Waktu Pelayanan  | Ket        |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1.  | Branch Manager Bank Syariah                             | Sosialisasi Pelayanan Keuangan                                       | 3 Februari 2025  | Terlaksana |
| 2.  | Kepala Sekolah TK IT Wahdah Islamiyah 03 Mandonga       | Kunjungan Edukasi Pertanian                                          | 7 Februari 2025  | Terlaksana |
| 3.  | Kepala TK Madani School                                 | Kunjungan Edukasi Pertanian                                          | 12 Februari 2025 | Terlaksana |
| 4.  | Kepala TK Negeri 3 Kendari                              | Kunjungan Edukasi Pertanian                                          | 14 Februari 2025 | Terlaksana |
| 5.  | Dekan Fakultas Pertanian UHO                            | Pelaksanaan Kerjasama SDM Pertanian/Magang                           | 03 Februari 2025 | Terlaksana |
| 6.  | Branch Manajer Bank Muamalat Kendari                    | Sosialisasi Informasi Perbankan/ Keuangan Terlaksana                 | 12 Maret 2025    | Terlaksana |
| 7.  | Agency Manager BRI Life Kantor Layanan Kendari          | Sosialisasi Informasi Perbankan/Keuangan                             | 17 Maret 2025    | Terlaksana |
| 8.  | PEPABRI                                                 | Sinkronisasi Program Kerja                                           | 19 Maret 2025    | Terlaksana |
| 9.  | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra | Koordinasi program LTT Padi dalam rangka mendukung Swasembada Pangan | 19 Maret 2025    | Terlaksana |
| 10. | Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra   | Koordinasi program LTT Padi dalam rangka mendukung Swasembada Pangan | 19 Maret 2025    | Terlaksana |
| 11. | Bulog                                                   | Koordinasi program LTT Padi dalam rangka mendukung Swasembada Pangan | 19 Maret 2025    | Terlaksana |
| 12. | Balai Wilayah Sungai IV Kendari                         | Koordinasi program LTT Padi dalam rangka mendukung Swasembada Pangan | 19 Maret 2025    | Terlaksana |

|     |                                                                                            |                                                                                       |                   |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 13. | DPRD Muna Barat                                                                            | Koordinasi Program                                                                    | 16 Maret 2025     | Terlaksana |
| 14. | Dekan Fakultas Peternakan Universitas Haluoleo                                             | Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi SDM bidang Peternakan melalui praktikum lapang | 24 April 2025     | Terlaksana |
| 15. | Kepala Sekolah Rumah Tahfidz An-Nuur Kendari                                               | Kunjungan Eduwisata                                                                   | 02 Mei 2025       | Terlaksana |
| 16. | Kepala UPTD Puskesmas Puuwatu                                                              | Layanan kerjasama Pemeriksaan Kesehatan Pegawai                                       | 05 Mei 2025       | Terlaksana |
| 17. | Kepala TK Wahdah Islamiyah Kendari                                                         | Kunjungan Edukasi                                                                     | 07 Mei 2025       | Terlaksana |
| 18. | Per HKTI                                                                                   | Konsultasi Pengkajian Komoditas Jagung                                                | 2 Juli 2025       | Terlaksana |
| 19. | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan Kab. Konawe Selatan                         | Konsultasi Varietas Nenas                                                             | 2 Juli 2025       | Terlaksana |
| 20. | BPS Gowa                                                                                   | Koordinasi Padi Gogo                                                                  | 9 Juli 2025       | Terlaksana |
| 21. | Yonif 725 Woroagi                                                                          | Koordinasi dengan kepala balai                                                        | 10 Juli 2025      | Terlaksana |
| 22. | Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian / BSN | Kompetensi SDM Pertanian                                                              | 11 Agustus 2025   | Terlaksana |
| 23. | Kepala SMPIT Insantama Kendari                                                             | Survey lokasi Eduwisata Pertanian                                                     | 04 Agustus 2025   | Terlaksana |
| 24. | SMKN 4 Kolaka                                                                              | Koordinasi Prakerin                                                                   | 14 Agustus 2025   | Terlaksana |
| 25. | Dekan Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo                                              | Peningkatan SDM Pertanian melalui Magang                                              | 9 September 2025  | Terlaksana |
| 26. | Mahasiswa                                                                                  | Konsultasi Varietas Komoditas Pertanian                                               | 15 September 2025 | Terlaksana |
| 27. | Kepala Sekolah PAUD Islam Mutiara Bunda                                                    | Kunjungan Lapang Edukasi Pertanian                                                    | 26 November 2025  | Terlaksana |
| 28. | Koperasi Srikandi Lampung, Koperasi                                                        | Kunjungan Program kerjasama                                                           | 12 Desember 2025  | Terlaksana |

|     |                                          |                                            |                  |            |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|
|     | Produsen Kappimas, Koperasi Tiro Lampung |                                            |                  |            |
| 29. | Universitas Muhammadiyah Kendari         | Koordinasi program kerjasama SDM Pertanian | 15 Desember 2025 | Terlaksana |
| 30. | Dekan Fakultas Pertanian UHO             | Penarikan Mahasiswa Magang                 | 23 Desember 2025 | Terlaksana |

Berdasarkan tabel Rekapitulasi data permohonan informasi diatas dapat disusun rekapitulasi jumlah rata-rata permohonan informasi setiap bulan selama tahun 2025 sebagai berikut:

| No. | Bulan     | Jumlah Pengunjung |
|-----|-----------|-------------------|
| 1.  | Januari   | 0                 |
| 2.  | Februari  | 5                 |
| 3.  | Maret     | 8                 |
| 4.  | April     | 1                 |
| 5.  | Mei       | 3                 |
| 6.  | Juni      | 0                 |
| 7.  | Juli      | 4                 |
| 8.  | Agustus   | 3                 |
| 9.  | September | 2                 |
| 10. | Oktober   | 0                 |
| 11. | November  | 1                 |
| 12. | Desember  | 3                 |

Kunjungan langsung sebagai salah satu sarana permohonan informasi publik terbukti efektif dalam memberikan pelayanan yang lebih komunikatif dan interaktif kepada pemohon informasi. Melalui pelayanan tatap muka, pemohon dapat menyampaikan kebutuhannya secara lebih jelas, sementara petugas PPID dapat memberikan penjelasan langsung terkait prosedur, ruang lingkup informasi, serta kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

Efektivitas kunjungan langsung terlihat dari kemudahan pemohon dalam memahami proses permohonan informasi serta berkurangnya potensi kesalahan atau ketidaksesuaian permohonan. Selain itu, layanan ini sangat membantu pemohon yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi informasi atau membutuhkan pendampingan secara langsung.

Sehingga berdasarkan tabel rekapitulasi, layanan informasi publik di BRMP Sultra tahun 2025 terdapat 30 layanan informasi dari kunjungan langsung oleh karena kunjungan langsung lebih efektif, bersifat responsif dan berorientasi pada kebutuhan publik.

## 7. Rekapitulasi Waktu dan Pelayanan Informasi Publik (Pelayanan tercepat, Pelayanan terlama dan Rata-rata pelayanan)

Rekapitulasi data pelayanan informasi publik dalam 1 (satu) tahun sebagai berikut :

| Pelayanan Informasi Publik BRMP Sultra       |                                           |                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Rata-rata Pelayanan<br><b>3,6 hari kerja</b> | Pelayanan Tercepat<br><b>1 hari kerja</b> | Pelayanan Terlama<br><b>7 hari kerja</b> |

Berdasarkan rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik pada periode Januari–Desember 2025, pelayanan tercepat diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja, sedangkan pelayanan terlama membutuhkan waktu 7 hari kerja. Rata-rata waktu pelayanan informasi publik adalah 3,6 hari kerja, yang masih berada dalam batas waktu pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

## 8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan untuk periode Januari hingga Desember 2025 tidak ada

| No.   | Tanggal Pengajuan Keberatan | Tanggal Tanggapan | Nama Pemohon | Alasan Pengajuan Keberatan | Tanggal Tanggapan | Waktu Penyelesaian (Hari Kerja) |
|-------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Nihil |                             |                   |              |                            |                   |                                 |

## 9. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak beserta Alasan Penolakan

Selama periode Januari hingga Desember 2025, tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak.

| No. | Jumlah Permohonan ditolak | Alasan Penolakan | Periode Penolakan |
|-----|---------------------------|------------------|-------------------|
|-----|---------------------------|------------------|-------------------|

*Nihil*

10. Jumlah Pemohon berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan

- a. Adapun Jumlah Pemohon layanan informasi publik periode Januari – Desember 2025 berdasarkan usia sebagai berikut :

| No.          | Usia (tahun) | Jumlah Pemohon |
|--------------|--------------|----------------|
| 1.           | < 20         | 2              |
| 2.           | 21-30        | 6              |
| 3.           | 31-40        | 15             |
| 4.           | 41-50        | 7              |
| 5.           | <51 tahun    | -              |
| <b>Total</b> |              | <b>30</b>      |

- b. Adapun Jumlah Pemohon layanan informasi publik periode Januari – Desember 2025 berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut :

| No.          | Jenis Kelamin | Jumlah Pemohon |
|--------------|---------------|----------------|
| 1.           | Laki-laki     | 17             |
| 2.           | Perempuan     | 13             |
| <b>Total</b> |               | <b>30</b>      |

- c. Adapun Jumlah Pemohon layanan informasi publik periode Januari – Desember 2025 berdasarkan Pekerjaan sebagai berikut :

| No.          | Pekerjaan Pemohon | Jumlah Pemohon |
|--------------|-------------------|----------------|
| 1.           | Pelajar/Mahasiswa | 2              |
| 2.           | PNS               | 14             |
| 3.           | Karyawan Swasta   | 7              |
| 4.           | Wiraswasta        | 2              |
| 5.           | Ormas/LSM         | 2              |
| 6.           | Lainnya           | 3              |
| <b>Total</b> |                   | <b>30</b>      |

- d. Adapun Jumlah Pemohon layanan informasi publik periode Januari – Desember 2025 berdasarkan Pendidikan sebagai berikut :

| No. | Pendidikan   | Jumlah Pemohon |
|-----|--------------|----------------|
| 1.  | SD/SMP       | -              |
| 2.  | SMA/SMK      | 5              |
| 3.  | Diploma (D3) | 1              |
| 4.  | Sarjana (S1) | 14             |

|              |                       |           |
|--------------|-----------------------|-----------|
| 5.           | Pasca Sarjana (S2/S3) | 10        |
| <b>Total</b> |                       | <b>30</b> |

- e. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori Pengelompokan

| <b>No.</b> | <b>Kategori Pengelompokan Informasi</b> | <b>Jumlah Pemohon</b> |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1.         | Pertanian                               | 26                    |
| 2.         | Anggaran dan Keuangan                   | -                     |
| 3.         | Kepegawaian                             | 1                     |
| 4.         | Hukum dan Perundang-undangan            | -                     |
| 5.         | Pengadaan Barang dan Jasa               | -                     |
| 6.         | Lainnya                                 | 3                     |

## **7. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di masing-masing Unit kerja/Unit Pelaksana Teknis**

Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik serta pelayanan kepada masyarakat, PPID BRMP Sultra bersama seluruh unit kerja telah melaksanakan berbagai inovasi dan kolaborasi layanan informasi sepanjang Tahun 2025. Inovasi tersebut mencakup :

### **1. Optimalisasi Website dan Media Digital**

Penyediaan menu khusus PPID pada website unit kerja/UPT yang memuat Daftar Informasi Publik (DIP), prosedur permohonan, formulir permohonan, serta laporan layanan informasi secara berkala.

### **2. Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Internal**

Penyusunan SOP layanan informasi publik, penetapan pejabat penghubung PPID pada masing-masing unit kerja/UPT, serta penguatan mekanisme pengelolaan dan pendokumentasian informasi.

### **3. Pemanfaatan Media Sosial dan Kanal Komunikasi Cepat**

Penggunaan media sosial resmi dan kanal komunikasi (email/layanan pesan) sebagai sarana diseminasi informasi publik dan respons awal terhadap pertanyaan masyarakat.

### **4. Kolaborasi Eksternal**

Sinergi dengan Komisi Informasi, instansi pemerintah lain, serta pemangku kepentingan untuk peningkatan kapasitas pengelola PPID dan penguatan pemahaman keterbukaan informasi publik.

## **8. Kendala dan Tantangan beserta Solusi**

Kendala maupun tantangan yang dihadapi pada penggunaan/akses fasilitas website dan mengakses laman PPID adalah adanya transformasi kelembagaan yang berdampak pada adanya maintenance website sehingga beberapa kali server menjadi down. Kemudian dampak transformasi mengakibatkan banyaknya perubahan data yang harus dilakukan dalam website maupun portal PPID. Tindakan yang dilakukan yakni melakukan updating atau pembaruan data dan informasi secara berkala agar tetap relevan dengan kelembagaan yang baru. Di samping itu, PPID BRMP Sultra bersama tim Humas dan kerjasama juga melakukan penataan ruang di area pelayanan informasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan nyaman bagi tim dan tamu PPID, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.

Komitmen BRMP Sultra terhadap keterbukaan dan partisipasi diwujudkan dengan aktifnya partisipasi dalam rapat dan pertemuan PPID serta berkonsultasi dengan PPID Pusat. Dalam upaya terus-menerus meningkatkan kualitas layanan, BRMP Sultra aktif mengikuti mengikuti pemeringkatan PPID yang diselenggarakan oleh PPID Kementerian Pertanian namun hasilnya belum maksimal dengan memperoleh predikat menuju informatif. Meskipun hasil belum mencapai ekspektasi, untuk itu kedepannya diperlukan upaya untuk lebih inovatif dan efisien dalam pelayanan. Evaluasi mendalam perlu dilakukan untuk mengidentifikasi area-area perbaikan, dengan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan PPID BRMP Sultra.

Dengan terus menggali potensi inovasi, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat, BRMP Sultra berkomitmen untuk menjadi teladan dalam pelayanan publik yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keakuratan data dan tata letak yang efisien adalah kunci kesuksesan pelayanan publik.

## **9. Penutup**

Demikian Laporan Tahunan PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan informasi di masa mendatang.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi dasar perbaikan dan penguatan sistem pengelolaan informasi publik di lingkungan BRMP Sultra, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di bidang pertanian modern.